

SKRIPSI

**KONSEP HAK KHIYAR DALAM JUAL-BELI MENURUT HUKUM
EKONOMI ISLAM DAN BENTUK PELAKSANAANYA PADA TOKO
BANGUNAN DAN ALAT KEBUTUHAN HARIAN LAINNYA DI
KENAGARIAN BARULAK KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S1)*



Oleh :

ARIF FADLILLAH

BP.1210111020

Program Kekhususan: Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III)

Pembimbng

Prof. Dr. H. Yaswirman MA

HJ. Dian Amelia S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**KONSEP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM
EKONOMI ISLAM DAN BENTUK PELAKSANAANYA PADA TOKO
BANGUNAN DAN ALAT KEBUTUHAN HARIAN LAINNYA DI
KENAGARIAN BARULAK KABUPATEN TANAH DATAR**

(Arif Fadlillah, 1210111020, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63

Halaman)

Pembimbing : Hj.Dian Amelia S.H, M.H & Prof.Dr.H Yaswirman, M.A

ABSTRAK

Jual beli dalam Islam memberikan hak khiyar (hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli). Pengertian khiyar menurut Hukum Ekonomi Islam adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli. Dengan adanya khiyar dapat menghindari apabila ada terjadinya perselisihan dalam transaksi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Khiyar juga memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad jual beli karena dapat menjaga suatu hubungan yang baik tanpa terjadi adanya perselisihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana praktek jual beli dewasa ini yang mengakomodir hak khiyar. Kedua, bagaimana pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli di toko alat bangunan dan kebutuhan harian lainnya di kenagarian Barulak. Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah *field research* yaitu penelitian langsung yang dilakukan di kenagarian Barulak dan metode pengumpulan datanya adalah dengan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian mengenai konsep hak khiyar pada jual beli menurut hukum ekonomi islam menyatakan bahwa jual beli islam menurut konsep hak khiyar telah sesuai dengan macam-macam khiyar yang ada seperti, khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Mengenai pelaksanaan khiyar dalam jual beli pada toko alat bangunan dan alat kebutuhan harian lainnya menyatakan bahwa praktek pelaksanaan khiyar sudah terlaksana, tetapi belum terjadi secara maksimal. Dengan adanya konsep khiyar ini berguna untuk menjaga hubungan silaturahmi antara pihak-pihak yang melakukan akad jual beli. Penjual merasa puas dengan apa yang dibelinya karena penjual menjelaskan bagaimana barang yang akan dijual mengenai bentuk fisik dari barang tersebut, apabila mengalami kecatatan atau tidak sebelum dijual. Tetapi juga terdapat penipuan antara pembeli dengan penjual dalam praktek jual beli dan mengakibatkan perselisihan antara keduanya. Pelaksanaan jual beli di Kenagarian Barulak menerapkan khiyar syarat dan khiyar aib dengan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika terjadi cacat atau rusak pada barang. Penjual dan pembeli harus jujur terhadap barang yang di jual ataupun dibeli dengan bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman agar mendapatkan keberkahan antara keduanya.